



Jl. Raya Kedondong No.02, Sanggrahan,
Kedondong, Kec. Bagor, Kabupaten Nganjuk
Surel : set.nganjuk@bawaslu.go.id
Laman : <http://nganjuk.bawaslu.go.id>

Nomor : 225 /PM.00.02/K.JI-16/07/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Hal : Saran Perbaikan

Nganjuk, 24 Juli 2024

Yth, **Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU)**
Kabupaten Nganjuk

di-

Nganjuk

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota, Dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274 PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
11. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilu Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

B. HASIL PENGAWASAN

Bahwa Panwaslu Kecamatan Sukomoro beserta jajaran PKD telah melaksanakan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (Coklit) dengan hasil sebagaimana berikut:

- a) Pada hari Minggu tanggal 23 Juni 2024, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Sumengko (M Hudian Arrozak Muzakki) menemukan bahwa pada TPS 7 Desa Sumengko terdiri dari pemilih dari 3 Dusun yang terdiri dari Dusun Plosorejo, Dusun Nglegok, dan Dusun Gempolan yang mana letak TPS dan jarak tempat tinggal pemilih dari 3 dusun tersebut cukup jauh karena berada di dusun yang berbeda, sehingga dianggap tidak memperhatikan kemudahan pemilih dan akses geografis sebagaimana Pasal 10 ayat (2) huruf b dan d PKPU 7 Tahun 2024. Penempatan pada TPS 07 tersebut disebabkan oleh jumlah TPS di desa Sumengko dianggap tidak ideal dengan jumlah pemilih di desa tersebut, sehingga dianggap perlu menambah jumlah TPS di desa Sumengko;
- b) Foto Dokumentasi Terlampir;

Bahwa Panwaslu Kecamatan Nganjuk beserta jajaran PKD telah melaksanakan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (Coklit) dengan hasil sebagaimana berikut:

- a) Bahwa di Desa Balongpacul terdapat 3 TPS salah satunya terletak di Dusun Karangasem dengan jumlah total pemilih sebanyak 490 pemilih. Diketahui jumlah pemilih keseluruhan di dusun tersebut adalah sebanyak 629 pemilih, sehingga terdapat 139 pemilih yang ditempatkan di TPS 2 yang terletak di Dusun Balongpacul dan letak geografis Dusun Karangasem terletak jauh dari Dusun Balongpacul dan akses jalan terdekat yang dapat dilewati dalam kondisi jalan tanah dan berbatu kurang lebih 3 KM. Adapun akses jalan lainnya yang lebih mudah dengan jarak tempuh kurang lebih 7 KM dan harus memutar melewati Kecamatan Rejoso, sehingga dianggap perlu menambahkan TPS di Dusun

Karangasem untuk memudahkan pemilih sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 Pasal 10 ayat (2) huruf (b dan d).

- b) Foto Dokumentasi Terlampir;
- c) Bahwa di Kelurahan Ganungkidul terdapat 4 TPS salah satunya terletak di Lingkungan Pagaran yaitu TPS 4 dengan jumlah total pemilih sebanyak 560 pemilih. Diketahui jumlah pemilih keseluruhan di lingkungan tersebut adalah sebanyak 279 pemilih, sehingga terdapat 281 pemilih dari lingkungan perumahan dan Jalan Mastrip dan letak geografis Lingkungan Pagaran terletak jauh dari Lingkungan perumahan dan Jalan Mastrip serta akses jalan terdekat yang dapat dilewati dalam kondisi jalan tanah dan berbatu dengan jarak tempuh kurang lebih 2 KM. Adapun akses jalan lainnya yang lebih mudah tetapi dengan jarak tempuh yang lebih jauh dan harus memutar melewati Jalan Panglima Sudirman Kelurahan Mangundikaran, sehingga dianggap perlu menambahkan TPS di Kelurahan Ganungkidul untuk memudahkan pemilih sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 pasal 10 ayat (2) huruf (b dan d).
- d) Foto Dokumentasi Terlampir;

Bahwa Panwaslu Kecamatan Ngluyu beserta jajaran PKD telah melaksanakan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (Coklit) dengan hasil sebagaimana berikut:

- a) Pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2024, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Bajang (Mhd. Firdaus Ilham) melakukan koordinasi dengan PPS dan jajarannya, serta hasil Pengawasan Ketika melakukan uji petik di Dusun Krondong, Desa Bajang. Dalam rapat koordinasi tersebut salah satunya membahas pembagian TPS yang ada di Desa Bajang karena mengingat wilayah Desa Bajang ada 1 dusun yang letak geografisnya sangat jauh dengan jarak tempuh 6 KM, dengan jiwa pemilih 109 jiwa, termasuk juga lansia dan ibu hamil. Dengan keadaan jalan rusak dan sangat susah untuk dilalui dari Dusun Krondong ke Desa Bajang dengan jarak tempuh kurang lebih 1 jam dengan catatan kondisi pada musim kemarau saat pengawasan dan diprediksi akan lebih sulit dilalui saat musim penghujan. Sehingga perlu didirikan TPS yang memperhatikan kemudahan dan akses geografis di Desa Krondong sebagaimana Pasal 10 ayat (2) huruf b dan d PKPU 7 Tahun 2024;
- b) Pada hari Minggu tanggal 11 Juli 2024, Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa Lengkonglor (Kawijo) melakukan uji petik di Dusun Suru Desa Lengkonglor. Dari hasil uji petik tersebut PKD mengeluhkan akses jalan untuk menuju ke lokasi. Jarak yang ditempuh 7-8 KM dengan waktu tempuh kurang lebih 2,5 jam dengan menggunakan kendaraan roda 2 modifikasi. Sehingga PKD melakukan koordinasi dengan PPS Desa Lengkonglor dan jajarannya. Dalam rapat koordinasi tersebut salah satunya membahas pembagian TPS yang ada di Desa Lengkonglor karena mengingat wilayah Desa Lengkonglor ada 1 Dusun yang letak geografisnya sangat jauh dari Desa Lengkonglor yaitu Dusun Suru, dengan dasar jarak tempuh 7 KM, dengan jiwa pemilih 128 jiwa, hanya bisa ditempuh

dengan kendaraan roda 2 modifikasi atau ledok dibuktikan dengan dokumentasi pengawasan ke Desa Suru maka dianggap perlu didirikan TPS untuk memperhatikan kemudahan dan akses geografis sebagaimana Pasal 10 ayat (2) huruf b dan d PKPU 7 Tahun 2024.

c) Foto Dokumentasi Terlampir;

Bahwa Panwaslu Kecamatan Rejoso beserta jajaran PKD telah melaksanakan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (Coklit) dengan hasil sebagaimana berikut:

a) Diketahui jumlah pemilih keseluruhan di Desa Tritik adalah 970 pemilih yang terbagi menjadi 2 TPS. Di TPS 01 jumlah pemilih sebanyak 486 pemilih. Dan di TPS 02 dengan jumlah pemilih sebanyak 484 pemilih. Semua TPS terletak di Desa Tritik. Sedangkan ada 149 jumlah pemilih yang beralamatkan di Dusun Kedungnoyo (relokasi waduk Semantok) dan ditempatkan di TPS 02 yang beralamatkan di Desa Tritik yang mana Dusun kedungnoyo terletak jauh dengan Desa Tritik (TPS 02) dengan jarak tempuh rumah dengan lokasi TPS kurang lebih 17 KM, dan waktu tempuh sebanyak 23 menit serta jalan yang rusak dan melewati hutan. Berdasarkan hasil pengawasan di atas, dianggap perlu menambah TPS di dusun Kedungnoyo dalam rangka memperhatikan kemudahan dan akses geografis sebagaimana Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 pasal 10 ayat (2) huruf b dan d.

b) Foto Dokumentasi Terlampir;

Bahwa Panwaslu Kecamatan Sawahan beserta jajaran PKD telah melaksanakan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (Coklit) dengan hasil sebagaimana berikut:

a) Dari data DP4 yang turun di Dusun Bomo (3 TPS) sebanyak 1859 pemilih yang tersebar pada tiga Dukuh (Bomo, Bakalan, Ngebo), dibagi tiga TPS maka hasilnya melebihi jumlah maksimal DPT yang ditetapkan (600 pemilih), sedangkan untuk daftar pemilih sisanya apabila ditempatkan di TPS lain terdekat (Dukuh Ampelgading) jaraknya kurang lebih 5 KM, dengan kondisi Geografis di Desa Duren naik turun berkelok-kelok dan apabila Dukuh Telik dan Dukuh Ngadisoko digabung menjadi satu TPS sangat tidak ideal, karena letak Geografisnya jaraknya jauh (kurang lebih 4 KM), medan yang dilalui sulit kondisi serta kondisi jalan rusak. Maka perlu memperhatikan kemudahan dan akses geografis sebagaimana Pasal 10 ayat (2) huruf b dan d PKPU 7 Tahun 2024.

b) Foto Dokumentasi Terlampir;

Bahwa Panwaslu Kecamatan Jaticalen beserta jajaran PKD telah melaksanakan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (Coklit) dengan hasil sebagaimana berikut:

a) Bahwa sebagian pemilih Dusun Pulokrangkong kurang lebih berjumlah 173 pemilih ditempatkan di TPS Desa Dawuhan yang mana lokasi Dusun

Pulokrangkong ke lokasi TPS melewati Sungai Brantas dengan menggunakan alat transportasi perahu. Pada bulan November diprediksi musim penghujan dan air Sungai Brantas akan meluap sehingga mengakibatkan perahu penyeberangan berhenti beroperasi. Pemilih yang berada di Dusun Pulokrangkong harus memutar arah dengan melewati jembatan Ploso Kabupaten Jombang dengan jarak tempuh kurang lebih 20 KM dengan estimasi kurang lebih 1 Jam. Maka dianggap perlu untuk menambahkan 1 TPS di Dusun Pulokrangkong berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 10 ayat 2 huruf b dan d PKPU 7 Tahun 2024;

- b) Bahwa sebagian pemilih Dusun Pulokrangkong kurang lebih berjumlah 118 pemilih ditempatkan di TPS Desa Munung yang mana lokasi Dusun Pulokrangkong ke lokasi TPS melewati Sungai Brantas dengan menggunakan alat transportasi perahu. Pada bulan November diperkirakan musim penghujan dan air Sungai Brantas akan meluap sehingga mengakibatkan perahu berhenti beroperasi. Pemilih yang berada di Dukuh Pulokrangkong saat menuju TPS dimaksud harus memutar arah dengan melewati jembatan Ploso Kabupaten Jombang dengan jarak tempuh kurang lebih 20 KM dengan estimasi waktu kurang lebih 1 Jam. Maka dianggap perlu untuk menambahkan 1 TPS di Dukuh Pulokrangkong berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Pasal 10 ayat 2 huruf b dan d PKPU 7 Tahun 2024;
- c) Bahwa pemilih di Dukuh Tegalabe dan Dukuh Kedungringin ditempatkan di TPS Dusun Lengkonggeneng, yang mana jarak dari tempat tinggal pemilih tersebut dianggap terlalu jauh dan pemilih yang menggunakan jasa ojek menuju TPS tersebut harus mengeluarkan biaya kurang lebih Rp. 100.000 dan apabila ditempatkan di dusun Tondowesi pemilih harus memutar arah dengan melewati Desa Pinggir Kecamatan Lengkong, Desa Sumbersono Kecamatan Lengkong, Kecamatan Jatikalen, Desa Munung Kecamatan Jatikalen Kabupaten Nganjuk, Desa Kampung Baru Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang, Desa Pojok Klitih Kabupaten Jombang, Desa Pule dan Desa Tondowesi dengan jarak tempuh Kurang Lebih 30 KM. Sehingga dianggap perlu didirikan TPS di Dusun Kedungringin untuk memudahkan pemilih sebagaimana Pasal 10 Ayat 2 huruf b dan d PKPU 7 Tahun 2024;
- d) Foto Dokumentasi Terlampir;

Bahwa Panwaslu Kecamatan Ngetos beserta jajaran PKD telah melaksanakan pengawasan pencocokan dan penelitian daftar pemilih (Coklit) dengan hasil sebagaimana berikut:

- a) Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ngetos dan PKD Kepel di Desa Kepel, bahwa sampai saat ini di Dusun Kepel ada 1.555 pemilih namun di Dusun Kepel hanya ada 2 TPS, yaitu : TPS 3 sejumlah 465 pemilih, dan TPS 4 sejumlah 493 pemilih, karena batas jumlah maksimal pemilih yang ditentukan oleh KPU maksimal 600 per TPS, berarti ada pemilih dari dusun Kepel yang ditempatkan masuk ke TPS lain, yaitu di TPS 1 di Dusun sobo 3 pemilih, di TPS 2 Dusun

Sobo (bantengan) ada 113 pemilih, selain itu dari pemilih dusun kepel juga dimasukkan ke TPS 6 dusun Dlopo sejumlah 7 pemilih, dan di TPS 5 di Dusun Dlopo sejumlah 474 pemilih, dengan akses jalan sulit, naik turun jurang yang sangat curam, dengan jarak 3 – 4 KM dengan geografis pegunungan. Setelah mengkonfirmasi ke PPS terkait pemetaan TPS tersebut, karena terbatasnya jumlah TPS yang ada, sehingga dianggap perlu menambahkan TPS di Dusun Kepel; (dokumentasi terlampir)

- b) Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ngetos dan PKD Klodan di Desa Klodan, bahwa di Dusun Klodan sementara ada 743 Pemilih (Pemilih baru potensial belum masuk), sedangkan di Dusun Klodan hanya ada 1 TPS, sehingga ada 166 pemilih yang ditempatkan di Dusun Betek sejumlah 166 pemilih, dengan akses jalan sulit, naik turun jurang yang sangat curam, dengan jarak 2 – 3 KM dengan Geografis pegunungan. Sementara di Dusun Nglebak khususnya di 2 TPS yaitu TPS 8 sejumlah 607 pemilih, dan di TPS 9 dengan jumlah pemilih 614, sehingga ada sekitar 35 pemilih, dimasukan ke TPS yang berada di Dusun Dodol dengan akses jalan sulit dan jarak 1–2 KM dengan akses geografis pegunungan. Setelah mengkonfirmasi ke PPS terkait pemetaan TPS tersebut, karena terbatasnya jumlah TPS yang ada, sehingga dianggap perlu menambahkan TPS di Dusun Klodan dan Nglebak; (dokumentasi terlampir)
- c) Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ngetos dan PKD Ngetos sampai saat ini di Desa Ngetos, bahwa di Dusun Ngetos ada 2600 pemilih, sedangkan di Dusun Ngetos hanya ada 4 TPS (TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7) dengan masing masing paling banyak 600 pemilih sehingga ada sekitar 240 pemilih, yang ditempatkan ke TPS 3 di Dusun Kedungjeru, dan di Dusun Patuk sampai saat ini jumlah pemilih ada 700 pemilih, Sedangkan di Dusun Patuk hanya ada 1 TPS (TPS 11), Sehingga ada sekitar 200 an pemilih, ditempatkan ke TPS 10 di Dusun Suko, dengan akses jalan sulit, naik turun jurang yang sangat curam, dengan jarak 2 – 3 KM dengan geografis pegunungan. Setelah mengkonfirmasi ke PPS, terkait pemetaan TPS tersebut, karena terbatasnya jumlah TPS yang ada, sehingga dianggap perlu menambahkan TPS di Dusun Ngetos dan Dusun Patuk; (dokumentasi terlampir)
- d) Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ngetos dan PKD Mojoduwur sampai saat ini di Desa Mojoduwur, Di Dusun Sanan ada pemilih sejumlah 1014 pemilih, sedangkan di dusun sanan hanya ada 1 TPS (TPS 6), sehingga ada 202 pemilih yang ditempatkan masuk di TPS 7 di Dusun Nitis, dan ada 219 pemilih yang ditempatkan masuk TPS 5 di Dusun Jatirejo, dengan akses jalan rusak dan sulit, naik turun jurang yang sangat curam, dengan jarak 3 – 4 KM dengan Geografis pegunungan. Setelah mengkonfirmasi ke PPS terkait pemetaan TPS tersebut, disebabkan karena terbatasnya jumlah TPS yang ada, sehingga dianggap perlu menambahkan TPS di Dusun Sanan; (dokumentasi terlampir)
- e) Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan Ngetos dan PKD Blongko sampai saat ini di Desa Blongko, bahwa di TPS 4 ada 607 pemilih dari hasil coklit (pemilih berasal dari Dusun Blongko dan Dukuh Jati), sedangkan pemilih dari Dukuh jati

- ada 301 pemilih, dengan akses jalan rusak dan sulit, jalan naik turun, dengan jarak 2–3 KM dengan geografis pegunungan, sehingga dianggap perlu untuk menambahkan TPS di Dusun Jati; (dokumentasi terlampir)
- f) Bahwa terhadap poin a,b,c,d, dan e, dalam mendirikan TPS, perlu memperhatikan kemudahan pemilih dan akses geografis sebagaimana Pasal 10 Ayat (2) huruf b dan d.
 - g) Foto Dokumentasi Terlampir;

C. SARAN PERBAIKAN

Berdasarkan hasil pengawasan di atas, maka Bawaslu Kabupaten Nganjuk menyampaikan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Nganjuk agar:

1. Menambah jumlah TPS di Kecamatan Jatikalen sebanyak 3 (tiga) TPS;
2. Menambah jumlah TPS di Kecamatan Ngluyu sebanyak 2 (dua) TPS;
3. Menambah jumlah TPS di Kecamatan Sawahan sebanyak 2 (dua) TPS;
4. Menambah jumlah TPS di Kecamatan Ngetos sebanyak 7 (tujuh) TPS;
5. Menambah jumlah TPS di Kecamatan Rejoso sebanyak 1 (satu) TPS;
6. Menambah jumlah TPS di Kecamatan Nganjuk sebanyak 2 (dua) TPS;
7. Menambah jumlah TPS di Kecamatan Sukomoro sebanyak 1 (satu) TPS;

Dengan demikian agar KPU Nganjuk menambah jumlah TPS khususnya pada kecamatan-kecamatan yang telah disebut sebanyak 18 (delapan belas) TPS dan agar KPU Kabupaten Nganjuk menyampaikan jawaban tertulis atas saran perbaikan ini paling lama 3 (tiga) Hari sejak saran perbaikan ini diterima.

Demikian saran perbaikan ini agar segera ditindaklanjuti, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.


KETUA
Yudha Harnanto, S.H., MH.

Tembusan:

1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Arsip.

Lampiran Surat Ketua Bawaslu Kab. Nganjuk
Nomor : 225 /PM.00.02/K.JI-16/07/2024
Tanggal : 24 Juli 2024

DOKUMENTASI PENGAWASAN

NO	KECAMATAN	DESA	LINK
1	SUKOMORO	SUMENGKO	https://drive.google.com/drive/folders/16J5bIVukaFxrMlcNgEMIHM-0VxKZGj5k?usp=sharing
2	NGANJUK	BALONGPACUL	https://drive.google.com/drive/folders/1gPuP8Pr83p5WjzSR7g6A7v3f8SAh0oRS?usp=sharing
		GANUNGKIDUL	https://drive.google.com/drive/folders/1ffiULu_ear2FtKC7Eb2HIUT-485CaHZF?usp=sharing
3	NGLUYU	BAJANG	https://drive.google.com/drive/folders/1f8quRxCJjfCC8TloLm9sf-Cf966v2ANZ?usp=sharing
		LENGKONGLOR	https://drive.google.com/drive/folders/1kfx-WDrVGGrxEsUirdOFqZBtnu-LzjcT?usp=sharing
4	REJOSO	TRITIK	https://drive.google.com/drive/folders/17EEvZDtTIXz2amLGVWWePNgjFE0q6LLb?usp=sharing
5	SAWAHAN	DUREN	https://drive.google.com/drive/folders/1XG1OC8IAJi3epVObhHMKMpNEz75_gg0E?usp=sharing
6	JATIKALEN	DAWUHAN	https://drive.google.com/drive/folders/1lagOjJcp8jJDqYhxFRvv-JBPmSHURVqx?usp=sharing
		MUNUNG	https://drive.google.com/drive/folders/1eFGPIiTUGntole1SiuoY9OSEenwkPZtN?usp=sharing
		PULE	https://drive.google.com/drive/folders/1vBqfxJC3kK8155JJ-KQozln50lpgvQHe?usp=sharing
7	NGETOS	KEPEL	https://drive.google.com/drive/folders/1FroksIMPaC1TIEwqBYGtSxUQmn8_x9f6?usp=sharing
		KLODAN	https://drive.google.com/drive/folders/1FLRun9HalE8-5eeeFPtAi8ykVZGi5xiv?usp=sharing
		NGETOS	https://drive.google.com/drive/folders/1F3TUAwGN7NicZoVBfurjM-SNGuZya6K?usp=sharing
		MOJODUWUR	https://drive.google.com/drive/folders/1EXpSb-hIRizO6qsUJKoc5eYfAbuFpWco?usp=sharing
		BLONGKO	https://drive.google.com/drive/folders/1FuOApY_I AKV1Ti7PruIP47hurh6twb-9?usp=sharing